



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 043/Kep.760-Diskominfo/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

MENIMBANG : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 80 nomor 2 huruf a dan nomor 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangerang;

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 88);
9. Keputusan Wali Kota Nomor 800/kep.748–Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

MEMPERHATIKAN:

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang dan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.748 – Diskominfo/2022 Tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangerang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangerang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal 29 Agustus 2022



**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 043/Kep.760-Diskominfo/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL KOTA TANGERANG**

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP : 043/Kep.760-Diskominfo/2022

Tanggal Pembuatan : 29 Agustus 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh : WALI KOTA TANGERANG



Nama SOP : Bimbingan Implementasi Kebijakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
- 5 Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Satu Data di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26)
- 6 Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022 Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang;
- 7 Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.748 - Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan operasionalisasi *software* GIS
2. Memiliki kemampuan menjaga data IGT yang tidak boleh dipublikasi
3. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan data IGT yang legal/resmi

Keterkaitan :

- a. SOP Untuk Pengumpulan Dan Produksi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial
- b. SOP Untuk Pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial
- c. SOP Pemanfaatan Dan Penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial

Pencatatan dan Pendayaan










- a. Alat tulis kantor (ATK)
- b. Komputer, Server
- c. Peraturan perundangan terkait kebijakan simpul jaringan informasi geospasial pada simpul terkait
- d. Kamera Digital

Peringatan :





SOP ini diterapkan hanya untuk membina satu simpul jaringan informasi geospasial, karena model kebijakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan berbeda antara satu simpul dengan simpul lainnya, yang tergantung pada karakteristik institusi dan lingkungan kerja.

Pencatatan dan Pendayaan

SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial

NO	AKTIVITAS	TIM PENGELOLA DATA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMBINA DATA (BAPPEDA)	PRODUSEN DATA & WALIDATA PENDUKUNG (Seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah)	WALIDATA (DISKOMINFO)	KELENGKAPAN / PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerbitkan SOP terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial				- Dokumen-Dokumen pembinaan - Dokumen-Dokumen pembentukan SJIG	7 Hari	SOP terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial	
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial				SOP terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial	7 Hari	Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi Geospasial	
3	Menginventarisasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dan menyerahkannya ke Produsen Data				Dokumen Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Setiap Saat	Draft/Usulan Daftar Data	
4	Mengkoordinasikan Perencanaan pengumpulan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) (daftar data) tahun n+1				Draft/Usulan Daftar Data	7 Hari	Rencana pengumpulan Data	
5	Menetapkan daftar Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tahun n+1				Draft/Usulan Daftar Data	14 Hari	Daftar Data	
6	Mengumpulkan dan mengolah Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) sesuai daftar data dan standar struktur Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang telah ditetapkan				Daftar Data	5 Hari	Katalog Data	
7	Menyerahkan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) ke walidata pendukung untuk dilakukan verifikasi mandiri		TIDAK 		Katalog Data	1 Hari	Katalog Data	
8	Melakukan verifikasi mandiri berdasarkan prinsip SDI/Standar data KUGI				Katalog Data	1 Hari	Katalog Data	
9	Menyerahkan Data Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) ke Walidata		YA 	TIDAK 	Katalog Data	5 Hari	Katalog Data	
10	Memeriksa/memverifikasi kelengkapan, kualitas (quality assurance & quality control), metadata, standarisasi dan atau struktur data KUGI, kode referensi, kesahihan, klasifikasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG)				Katalog Data	3 Hari	Katalog Data	
								

SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial

NO	AKTIVITAS	TIM PENGELOLA DATA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMBINA DATA (BAPPEDA)	PRODUSEN DATA & WALIDATA PENDUKUNG (Seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah)	WALIDATA (DISKOMINFO)	KELENGKAPAN / PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
								
11	Menyampaikan hasil verifikasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) ke produsen data			YA 	Katalog Data	1 Hari	Data Geoportal	
12	Meyearluaskan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) melalui Geoportal				Data Geoportal	1 Hari	Data Siap Bagi pakai di Geoportal	
13	Melakukan pengelolaan sistem dan infrastruktur Geoportal				Geoportal	Setiap Saat	Geoportal	
14	Memberikan bantuan teknis (troubleshooting) terkait permasalahan sistem dan infrastruktur Geoportal				Geoportal	Setiap Saat	Geoportal	
15	Melakukan pemanfaatan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang tersedia di dalam Geoportal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				Data Geoportal	Setiap Saat	Geoportal	
					Jumlah total waktu	52 Hari		